



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 250.K/MB.01/MEM.S/2022

TENTANG

URAIAN FUNGSI BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Uraian Fungsi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG URAIAN FUNGSI BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Uraian Fungsi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pengujian teknis bidang eksplorasi penambangan;
- c. pelaksanaan pengujian teknis bidang keselamatan pertambangan dan lingkungan mineral dan batubara;
- d. pelaksanaan pengujian teknis pengolahan dan pemurnian mineral;
- e. pelaksanaan pengujian teknis pemanfaatan dan pengembangan batubara;
- f. pelaksanaan verifikasi hasil uji kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batubara;
- g. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis bidang eksplorasi penambangan;
- h. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian laboratorium, mineral, batubara geomekanika, uji profisiensi, dan penyedia refference material mineral dan batubara;
- i. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis bidang keselamatan pertambangan dan lingkungan mineral dan batubara;
- j. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis pengolahan dan pemurnian mineral;
- k. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis pemanfaatan dan pengembangan batubara;
- l. pelaksanaan pelayanan jasa kalibrasi alat ukur;
- m. pelaksanaan pengelolaan sarana pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;

- n. pelaksanaan manajemen mutu pelayanan jasa pengujian di bidang mineral dan batubara;
- o. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
- p. pengelolaan urusan keuangan;
- q. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- r. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- s. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- t. pengelolaan barang milik negara; dan
- u. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

KEDUA : Uraian Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHTE

